



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 55**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kriteria beban kerja, kewajiban dan tanggung jawab bagi Ajudan, Spri dan Sopir Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disamakan dengan beban kerja, kewajiban dan tanggung jawab bagi Ajudan, Spri dan Sopir Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

MENETAPAKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

Ketentuan ayat (11) dan ayat (12) Pasal 3 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 29) diubah sebagaimana berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, motivasi kerja, disiplin, kinerja serta prestasi kerja dan wilayah kerja dengan mempertimbangkan kewajiban dan tanggung jawab jabatan.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal yang dinilai berdasarkan skor penghitungan beban kerja SKPD dan skor perhitungan beban aparatur.

- (3) Perhitungan beban kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 2 (dua) variabel yaitu :
 - a. variabel wewenang dan tanggungjawab terkait dengan fungsi SKPD; dan
 - b. hasil analisis beban kerja SKPD.
- (4) Variabel wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercermin dalam jabatan dan fungsi satuan kerja SKPD.
- (5) Hasil analisis beban kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercermin dalam beban kerja per tahun.
- (6) Dihapus.
- (7) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
- (8) Besarnya kewajiban dan tanggung jawab jabatan struktural tercermin dalam tingkat eselonering sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Jabatan fungsional tertentu besarnya kewajiban dan tanggung jawab disesuaikan dengan tingkat dan jabatan yang dimiliki kecuali Auditor.
- (10) Besarnya kewajiban dan tanggung jawab jabatan fungsional umum terbagi dalam staf teknik tinggi, staf teknik menengah dan staf teknik rendah yang disesuaikan dengan strata pendidikan.
- (11) Besarnya beban kerja, kewajiban dan tanggung jawab Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Sekretaris Daerah disetarakan dengan eselon V.
- (12) Besarnya beban kerja, kewajiban dan tanggung jawab spri dan sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Sekretaris Daerah disetarakan dengan staf teknik tinggi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-11-2016
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap Ttd,

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-11-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap Ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016
NOMOR 55

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003